

## PENCIPTAAN FILM DOKUMENTER *EXPOSITORY* HUKUM CAMBUK DI PROVINSI ACEH

<sup>1</sup>Inayati, <sup>2</sup>Maisaratun Najmi, <sup>3</sup>Wahyu Nova Riski

Program Studi Televisi dan Film, Institut Seni Indonesia Padang Panjang

<sup>1</sup>[Inayatiina54@gmail.com](mailto:Inayatiina54@gmail.com), <sup>2</sup>[najmiira7@gmail.com](mailto:najmiira7@gmail.com), <sup>3</sup>[wahyunovariski@isi-padangpanjang.ac.id](mailto:wahyunovariski@isi-padangpanjang.ac.id)

### Abstract

*The implementation of Islamic law in Indonesia is seen in Aceh Province, one of which is through flogging law which is regulated in Qanun Jinayah as a manifestation of Aceh's special status. The theme of flogging law is raised to provide understanding to people who tend to view it negatively. This 18-minute documentary uses an expository approach to tell about the procedure of flogging law in Banda Aceh City with the aim of conveying information directly and building the audience's argumentation. The creation process includes preparation, design, realization, and presentation, with a focus on the application of flogging law in Banda Aceh City. Pengkarya chose to raise the phenomenon of flogging law in the form of a documentary film with the aim of providing an understanding or description of the flogging law applied in Aceh. The documentary film Whipping Law in Cut Nyak Land is also expected to educate the audience about the laws applied by the Aceh government. With the presence of opinions from the results of interviews from the resource persons WH Banda Aceh City, MPU Aceh, Banda Aceh City Attorney's Office, Executioners, Fiqh experts, and non-Muslim communities who coexist with flogging law in Banda Aceh City.*

### Article History

Submitted: 27 January 2025

Accepted: 5 February 2025

Published: 6 February 2025

### Key Words

Islamic Sharia,  
Flogging Law,  
Expository  
Documentary

### Abstrak

Penerapan syariat Islam di Indonesia terlihat di Provinsi Aceh, salah satunya melalui hukum cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayah sebagai wujud status istimewa Aceh. Tema hukum cambuk diangkat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang cenderung memandangnya negatif. Film dokumenter berdurasi 18 menit ini menggunakan pendekatan *expository* menceritakan tentang prosedur berjalannya hukum cambuk di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan membangun argumentasi penonton. Proses penciptaan meliputi persiapan, perancangan, perwujudan, dan penyajian, dengan fokus pada penerapan hukum cambuk di Kota Banda Aceh. Pengkarya memilih untuk mengangkat fenomena hukum cambuk ini dalam bentuk film dokumenter dengan bertujuan ingin memberikan pemahaman atau gambaran mengenai hukum cambuk yang diterapkan di Aceh. Film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada penonton terhadap hukum yang diterapkan oleh pemerintah Aceh. Dengan hadirnya pendapat-pendapat dari hasil wawancara dari pihak narasumber WH Kota Banda Aceh, MPU Aceh, Kejaksaan Kota Banda Aceh, Algojo, Ahli fiqih, dan masyarakat non-muslim yang hidup berdampingan dengan hukum cambuk di Kota Banda Aceh.

### Sejarah Artikel

Submitted: 27 January 2025

Accepted: 5 February 2025

Published: 6 February 2025

### Kata Kunci

Syariat Islam, Hukum  
Cambuk, Dokumenter  
expository

### Pendahuluan

Hukum Islam dan syariat Islam memiliki perbedaan konsep. Syariat Islam merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, segala

hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup bagi umat Islam disebut syariat Islam. Sementara itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an untuk mengatur kehidupan umat Islam. Salah satu contohnya adalah hukum cambuk dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *jilid*. Hukum cambuk merupakan salah satu jenis hukum dalam syariat Islam.

Penerapan syariat Islam di Indonesia dapat ditemukan di salah satu daerah istimewa, yaitu Provinsi Aceh. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh merupakan implementasi dari status istimewa yang diberikan kepada Aceh melalui peraturan daerah yang disebut *Qanun Jinayah*. Penerapan hukum cambuk di Aceh dikemas melalui film dokumenter dengan gaya *expository* Pilihan ini didasarkan pada kemampuan film dokumenter untuk menyampaikan fakta dan informasi secara akurat, berdasarkan riset yang dilakukan langsung di lapangan. Setelah menetapkan film dokumenter sebagai media penyampaian informasi, untuk menggunakan kemudian memilih menggunakan pendekatan dengan gaya *expository* dalam penyajiannya.

Gaya *expository* dipilih sebagai pendekatan yang tepat dalam penyampaian film dokumenter mengenai hukum cambuk ini. Narasi di dalam film berfungsi untuk memperkuat argumen yang disampaikan melalui visual dalam film dokumenter *expository*. Karya ini diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan dan penyampaian pesan kepada masyarakat di luar Aceh, agar mengetahui bagaimana penerapan hukum cambuk yang dilaksanakan di Aceh.

Film dokumenter mengangkat fakta dari realitas yang ada di masyarakat dan mengubahnya menjadi karya audio visual. Film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai tontonan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan penyampaian pengetahuan mengenai hukum cambuk yang diterapkan di Aceh. Oleh karena itu, topik ini sangat menarik untuk diteliti dan diwujudkan dalam bentuk media audio visual, yaitu film dokumenter *expository*.

### Metode Penciptaan

Penulis pada penciptaan film dokumenter *expository* hukum cambuk di Provinsi Aceh menggunakan metode penciptaan diantaranya :

#### 1. Persiapan

Melalui persiapan penulis melakukan beberapa tahapan yaitu:

##### a. ide/gagasan

Penulis menemukan fenomena menarik di Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu daerah yang masih menerapkan peraturan daerah mengenai hukum cambuk hingga saat ini. Berdasarkan fenomena tersebut, pengkarya melakukan penelusuran lebih lanjut tentang penerapan hukum cambuk di Kota Banda Aceh dan memperoleh fakta mengenai pandangan masyarakat luar Aceh terhadap hukum cambuk ini. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa masyarakat di Aceh masih mempertahankan pelaksanaan hukum tersebut.

#### b. Riset

Riset ini meliputi pencarian informasi mengenai wilayah Kota Banda Aceh dan identifikasi poin-poin penting yang akan menjadi acuan saat produksi berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa film yang dihasilkan memiliki nilai yang akurat dan relevan. Pengumpulan informasi mengenai hukum cambuk dari berbagai sumber, seperti media massa, artikel-artikel berita, arsip dari kantor WH Banda Aceh, serta wawancara dengan narasumber-narasumber yang terlibat dalam proses hukum cambuk. Narasumber tersebut antara lain Jaksa Banda Aceh, Bapak Dr. Fery Ihsan Karunia, SH, MH, Kepala Bidang WH (Wilayatul Hisbah) Banda Aceh, Ibu Roslina S.Ag, M.Hum, Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali,

algojo, serta masyarakat non-Muslim seperti Ibu Tiur Mala Nainggolan dan Saudara Mikha Zefanya Sarah Nayoan yang hidup berdampingan dengan hukum Islam di Kota Banda Aceh.

## 2. Perancangan

### a. Sinopsis

Film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* memperkenalkan penerapan hukum Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, dan masih dilaksanakan hingga saat ini oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan hukum syariat Islam. Hukum cambuk ini diberlakukan bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang tercantum dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, di antaranya seperti: minum khamar, maisir, zina, khalwat, ikhtilat, dan liwath. Film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum cambuk yang masih dilaksanakan di Aceh hingga saat ini, di tengah berbagai pandangan yang berbeda dari luar.

### b. Treatment

Informasi yang diperoleh secara keseluruhan akan dijadikan treatment untuk setiap segmen, guna mempermudah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembuatan dokumenter. Treatment ini digunakan untuk membantu memperoleh visual yang diperlukan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Treatment disusun berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan dan akan dikelompokkan, mulai dari pengenalan wilayah dan tokoh, hingga asal mula penerapan hukum cambuk yang istimewa di Kota Banda Aceh.

## 3. Perwujudan

### a. Shooting

Tahapan pengambilan gambar (shooting) merupakan langkah penting dalam perwujudan karya. Pada tahap ini, semua persiapan yang telah dilakukan sebelumnya diterapkan langsung dalam proses pengambilan gambar. Tahapan shooting juga mempersiapkan shot list, daftar pertanyaan wawancara untuk narasumber.

### b. Editing script

Setelah proses syuting selesai, naskah editing akan disusun sebagai panduan untuk proses editing selanjutnya. naskah editing atau editing script adalah langkah penentuan visualisasi dari struktur cerita. Penulisannya hampir serupa dengan shooting script, namun memiliki perbedaan dalam hal konstruksi shot, adegan atau scene, serta urutan (sequins).

### c. Penulisan narasi

Untuk mendukung kelancaran proses editing, pengkarya akan menyusun naskah narasi bersamaan dengan penulisan naskah editing, berdasarkan hasil syuting yang telah dilakukan. Naskah narasi merupakan susunan penulisan narasi yang akan dibacakan oleh narator secara voice over pada saat proses mixing berlangsung.

### d. Editing

Editing terbagi menjadi dua tahap, yaitu offline dan online, offline editing mencakup beberapa langkah, seperti seleksi shot, assembly cut, dan rough cut. Pada tahap selection shot and action, editor dan sutradara melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil syuting dan mencatat shot terbaik. Sedangkan online editing merupakan proses final cut. Pada tahap ini, editor menyempurnakan dan memperbaiki hasil rough cut setelah dilakukan tes screening atau preview. Penulis sebagai sutradara akan bekerja sama dengan editor, mulai dari pemilihan gambar terbaik hingga proses final cut, agar konsep yang direncanakan dan realita di lapangan tetap sejalan dan menghasilkan sebuah film dokumenter yang utuh.

e. Mixing

Pada tahap ini, penulis bersama tim penata suara dan editor akan memastikan kesesuaian antara gambar dan suara sebelum melanjutkan ke tahap akhir produksi.

f. Titling

Pada akhir proses editing, editor akan menuliskan judul dan kredit yang diletakkan di bagian awal dan akhir film. Bagian awal berisi keterangan judul dan nama sutradara, sementara bagian akhir menggunakan rolling titles yang mencantumkan nama kru, perusahaan, lembaga, dan semua pihak yang terkait dalam produksi dokumenter.

g. Mastering

setelah seluruh proses editing selesai, pita film atau yang kini berupa file digital, diproses untuk dijadikan salinan fisik. Pada tahap mastering ini, penulis akan memindahkan file render ke media kaset, VCD, DVD, atau media lainnya sesuai kebutuhan untuk distribusi selanjutnya.

4. Penyajian

a. Screening


Screening film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* akan diputar di kawasan Kota Padang Panjang, tepatnya di Gedung M. Syafei, pada tanggal 30 Desember 2024 dan di Ruang Baca Rimba Bulan Padang Panjang, pada tanggal 04-Januari-2025.

## Hasil dan Pembahasan

Setelah menyelesaikan proses produksi, film dokumenter ini berfokus pada penerapan hukum cambuk sebagai bagian dari syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh. Film dokumenter yang dihasilkan oleh pengkarya ini menggunakan pendekatan dokumenter expository dan memiliki durasi 15 menit dan dibagi menjadi tiga segment. Film dokumenter expository ini dibagi menjadi tiga segmen, yang menyajikan informasi bahwa penerapan hukum cambuk di Aceh tidak seburuk yang dibayangkan oleh orang-orang dari luar daerah Aceh.

Film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* tidak hanya menunjukkan bagaimana proses eksekusi hukum cambuk, tetapi juga dimulai dengan pengenalan hukum Islam secara umum, aktivitas kota, dan penjelasan tentang hukum cambuk di Aceh melalui pernyataan beberapa tokoh penting yang memahami hukum ini, termasuk tokoh masyarakat non-Muslim yang tinggal di Aceh. Selain itu, film ini menampilkan rutinitas WH/Satpol PP Aceh yang melakukan patroli di Kota Banda Aceh untuk memastikan tidak ada pelanggaran, memberi nasehat kepada muda-mudi, dan menunjukkan bagaimana proses persiapan eksekusi cambuk dilaksanakan dari awal hingga selesai.

### Struktur dan pengorganisasian informasi



Gambar 1.

Diagram komposisi dokumenter expository secara durasi keseluruhan dari diagram atas : narasi yang berwarna biru 36%, wawancara yang berwarna 21%, dan visual yang berwarna abu-abu 43%

Diagram komposisi dalam film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* menunjukkan Secara keseluruhan, narasi dan visual mendominasi film ini. Narasi menyumbang 36% (dalam warna biru), visual berkontribusi sebesar 43% (dalam warna abu-abu), dan wawancara mencapai 21%. Pengkarya memilih menggunakan metode expository untuk menyampaikan informasi dan memperkenalkan hukum cambuk yang diterapkan di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Hukum cambuk di Aceh merupakan implementasi dari peraturan daerah yang diberikan kepada Aceh sebagai daerah yang memiliki status Istimewa.

Beberapa elemen kunci yang membentuk film ini meliputi: Dokumenter expository ini mencakup narasi, wawancara, dan elemen visual yang mendukung pengembangan cerita dalam film. Dalam film dokumenter ini, narasi dan visual berperan sebagai faktor pendukung utama yang membangun informasi yang konkret. Kehadiran wawancara dengan narasumber yang ahli juga berfungsi sebagai penguat bagi narasi dan visual yang terdapat dalam *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak*.

## Kesimpulan

Film dokumenter *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* berhasil menyajikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan hukum cambuk di provinsi Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Pendekatan gaya expository pada film ini memberikan informasi yang terstruktur dan berbasis fakta untuk menjelaskan latar belakang, pelaksanaan, dan dampak hukum cambuk dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Karya dokumenter ini disajikan dengan tujuan memberikan informasi yang baru bagi penonton tentang hukum cambuk di Aceh, dengan hadirnya visual, wawancara, dan narasi dalam film *Hukum Cambuk di Tanah Cut Nyak* menjadi alternatif dalam penyampaian pesan pada film ini. Dengan pendekatan yang kuat, film ini mengajak penonton untuk memahami pentingnya mematuhi peraturan yang sudah diterapkan di suatu daerah.

## Referensi

### a. Buku

- Gerzon R. Ayawaila (2008) *Dokumenter Dari Ide Hingga Produksi oleh FFTV IKJ Pers Nichols, Bill. (2001). Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press.*  
Pratista, H. (2017). *Memahami Film. Edisi Kedua Yogyakarta: Montase Press.*  
Dr. Yusuf Qardhawi jilid 2 (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*

### b. Skripsi / Jurnal

- Andi Octari (2023). *Tradisi Pernikahan Masyarakat Transmigran Desa Perintis Kabupaten Tebo Dalam Film Dokumenter Expository. Institut Seni Indonesia Padang Panjang.*  
Eko, Y. (2014). *Film Dokumenter Tarian Reog Bulkio Prasetyo. 5–17.*  
<https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1087/>  
Ferizal I. (2019). *Hukum Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh Syarah 8(2),4977.*  
[https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/487/310.](https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/487/310)

- Iqbal, M., & Kabir, A. (2020). The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh (Perkembangan Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh). *Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 153–175. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7331>
- Khairil Anwar. (2022). Penyutradaraan Film Dokumenter Tari Piriang Suluah Dengan Gaya Expository. Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
- Nurbaiti, Wahyuni, Rizki, M., & Nisa, H. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk di Aceh. *Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96–104.
- T. Elfa Sakinah. (2020). Hukuman bagi pelaku homoseksual (liwath) dalam perspektif hukum pidana islam dan kuhp pasal 292. UIN Sumatera Utara.
- Rahmad Romadhon, Syamsuddin, Baihaqi. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja ( Studi Kasus di PT Sejahtera Utama Solo).
- Nabila Salsabila R, Klarita Aprilia Palangi, Anisa Mohamad, Aditya Saputra Ahmad, Mustaqimah. (2023). LGBT Perspektif Al-Qur'an.
- Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, Tadzkirotul Ulum. (2022). Pelecehan Seksual dalam Al-Quran.
- Serlika Aprita. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
- Akmal, Nairazi AZ. (Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer).

### c. Internet / Web

- <https://youtu.be/vcz5oPH6L1A?si=BWlZ0pYsXRrRRxbl>/diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- <https://ms-meulaboh.go.id/hukum-cambuk-di-masa-pandemi-covid-19/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- <https://www.youtube.com/live/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- <https://communication.uui.ac.id/pemutaran-film-dokumenter-dan-diskusi-film-cambuk-di-serambi-mekkah/> akses pada tanggal 10 Januari 2024.
- <https://nukilan.id/film-three-faces-in-the-land-of-sharia-karya-pemuda-Aceh-raih-penghargaan-karya-fiksi-terbaik/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Qanun\\_Aceh/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh/) diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/The\\_Stoning\\_of\\_Soraya\\_M./](https://id.wikipedia.org/wiki/The_Stoning_of_Soraya_M./) diakses pada tanggal 24 Januari 2024.
- <https://bpkh.go.id/hudud-dan-hikmahnya/> diakses pada tanggal 20 Januari 2025
- <https://almanhaj.or.id/12628-dua-calon-penghuni-neraka-suka-memukul-manusia-dan-wanita-berpakaian-telanjang./> diakses pada tanggal 20 Januari 2025.